



Reklame Langgar Zona Harus Dirobohkan

YOGYAKARTA – Perda Kota Yogyakarta Nomor 2/2015 tentang Penyelenggaraan Reklame yang mengatur zonasi pendirian papan reklame di Kota Yogyakarta membuat sebagian besar reklame kini berada di area larangan.

Konstruksi reklame yang lokasinya melanggar harus segera ditertibkan sebelum dimulainya proses ulang perizinan konstruksi media iklan luar ruang tersebut. "Harusnya dinolkan dulu, ditertibkan reklame yang berada di taman atau trotoar, baru kami memulai ulang proses perizinannya," kata Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta, Heri Karyawan, kemarin.

Upaya penertiban dimaksudkan untuk mengantisipasi kemungkinan adanya penyelenggara reklame di zona larangan yang mencoba mengelabui petugas agar bisa memperpanjang masa izinnya. Sebab sejak diterbitkannya Perda No 2/2015, masih banyak penyelenggara reklame mengajukan izin mendirikan bangunan (IMB) yang belakangan diketahui lokasi papan reklamanya berada di zona larangan.

Menurut Heri, hal itu kontraproduktif dengan amanat Perda No 2/2015 untuk menata sekaligus memperketat reklame yang dari waktu ke waktu yang semakin marak berdiri di Kota Yogyakarta. Bahkan sempat ada sejumlah kalangan yang menyebut Kota Yogyakarta menjadi hutan reklame. "Kami belum keluarkan izinnya. Kami tak berani karena secara teknis lokasinya melanggar, di trotoar dan di dalam taman," tambahnya.

Selain itu, sambung dia, jika ada penertiban maka diharapkan nantinya seluruh reklame

bisa berdiri sesuai aturan. Sehingga Pemkot Yogyakarta memiliki dasar hukum memungut pajak guna menambah kas pendapatan daerah. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan juga berharap instansi yang memiliki kewenangan penertiban segera turun tangan.

Koordinator Forum Pemantau Independen Pakta Integritas (Forpi) Kota Yogyakarta, Winarta juga mendorong secepatnya ada upaya penertiban. Tak sebatas 13 titik reklame yang menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) saja, tapi juga seluruh reklame yang terindikasi melanggar aturan.

Menurut dia, penertiban bisa dilakukan dengan berbagai cara. Yang terpenting adalah bagaimana caranya agar pemilik reklame yang kurang bayar pajak segera menjalankan kewajibannya.

"Upaya paksa perobohan adalah jalan akhir dan itu memang membutuhkan cukup waktu. Tapi setidaknya dalam waktu dekat ini segel atau tutup papan reklame hingga pemiliknya melunasi tunggakan pajak. Temuan BPK kan menyoroti kurang bayar pajak Rp953,2 juta," beber Winarta.

Forpi juga minta agar Pemkot Yogyakarta mengungkapkan identitas penyelenggara reklame yang kurang bayar pajak. "Ini sebagai bentuk transparansi dan keterbukaan informasi kepada masyarakat," pintanya.

● **ristu hanafi**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Forpi	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan			
3. BPKAD			

Yogyakarta, 11 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005